



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 6601-6610

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Kritis Terhadap Penggunaan Kekuatan Berlebihan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menekan Kebebasan Berekspresi Mahasiswa

Maydhita Alifiana^{1✉}, Gelar Ali Ahmad²

(1) Faculty of Law, Diponegoro University, Indonesia. (2) Faculty of Law, Alauddin Islamic State University, Indonesia.

Email: gelarahmad@unesa.ac.id^{1✉}

Abstrak

Kebebasan berekspresi adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual yang kritis, memiliki peran sentral dalam mengawal jalannya demokrasi. Namun, adanya fenomena penggunaan kekerasan oleh aparat penegak hukum dalam membubarkan demonstrasi mahasiswa bukanlah hal baru di Indonesia yang dimana semakin meluasnya praktik represif ini ke berbagai wilayah di tanah air. Penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan menggunakan kajian konseptual dan kajian perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional. Hal ini tercermin dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta Konvensi Internasional terkait hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi mendukung demokrasi, memungkinkan warga negara untuk menilai dan mengkritik kinerja pemerintah tanpa rasa takut akan kompensasi.

Kata Kunci: *Kebebasan; Ekspresi; Polisi; Mahasiswa.*

Abstract

Freedom of expression refers to the right to speak freely without censorship or restrictions. Students as a critical intellectual group have a central role in overseeing the course of democracy. However, the phenomenon of the use of violence by law enforcement officers in breaking up student demonstrations is not new in Indonesia, where this repressive practice is increasingly widespread in various regions of the country. This study uses normative law, conceptual studies, and statute studies (statute approach). The results of the study show that freedom of expression is a fundamental right guaranteed by the Constitution and various international legal instruments. This is reflected in the 1945 Constitution, Law Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public, and International Conventions related to human rights. Freedom of expression supports democracy, allowing citizens to assess and criticize government performance without fear of compensation.

Keywords: Freedom; Expression; Police; Students.

PENDAHULUAN

Kebebasan berekspresi adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan. Dalam menggunakan hak kebebasan mengemukakan pendapat, semua orang harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk berorganisasi, berserikat, dan menyuarakan pikiran mereka yang menjadi komponen penting dalam demokrasi, kebebasan berekspresi merupakan landasan bagi tumbuh kembangnya masyarakat yang kritis dan berpartisipasi. Namun, dalam praktiknya, implementasi hak-hak konstitusional ini seringkali menghadapi tantangan (Sujadmoko, 2015).

Mahasiswa sebagai kelompok intelektual yang kritis, memiliki peran sentral dalam mengawal jalannya demokrasi. Kebebasan mereka untuk berekspresi dan berpartisipasi dalam ruang publik menjadi fondasi penting dalam mendorong lahirnya gagasan-gagasan inovatif dan perubahan sosial. Namun, kebebasan berekspresi mahasiswa seringkali terkikis oleh tindakan intimidasi dan penindasan yang beberapa kali dilakukan langsung oleh aparat penegak hukum dimana penggunaan gas air mata, water cannon, hingga kekerasan fisik menjadi pemandangan yang tidak asing lagi dalam setiap aksi unjuk rasa. Penggunaan kekuatan berlebihan dalam menyikapi demonstrasi mahasiswa, serta kriminalisasi terhadap aktivitas mahasiswa yang dianggap kritis, menjadi fenomena yang mengkhawatirkan. Kondisi ini tidak hanya membatasi ruang gerak mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi, tetapi juga menciptakan iklim akademik yang represif dan menghambat proses pembelajaran serta pengembangan intelektual.

Seiring berkembangnya waktu, fenomena penggunaan kekerasan oleh aparat penegak hukum dalam membubarkan demonstrasi mahasiswa bukanlah hal baru di Indonesia. Namun, yang memprihatinkan adalah semakin meluasnya praktik represif ini ke berbagai wilayah di tanah air. Kasus-kasus terkini, seperti yang terjadi di Makassar, menunjukkan bahwa aktivitas mahasiswa dalam memperingati hari-hari besar seperti Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional kerap kali diganggu oleh tindakan kekerasan aparat kepolisian. Tindakan represif semacam ini bukan hanya melanggar hak asasi manusia yang ada, tetapi tindakan tersebut juga menghambat proses demokratisasi dan pembangunan masyarakat madani. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara penegakan hukum di lapangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan hak asasi manusia yang telah diamanatkan dalam konstitusi.

Sehingga rentannya insiden ini menjadi isu yang mendesak untuk dikaji secara mendalam. Peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi tidak hanya merugikan secara fisik dan psikologis bagi para demonstran, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi demonstrasi mahasiswa. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor kompleks yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan tersebut, baik dari perspektif internal kepolisian maupun faktor eksternal seperti tekanan politik, sosial, dan budaya.

METODE PENELITIAN

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini ialah hukum normatif dengan menggunakan kajian konseptual (*conceptual approach*) dan kajian perundang-undangan (*statute approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik studi literatur yang kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi adalah sebuah hak yang fundamental atau mendasar. Itulah sebuah penegasan bahwa kebebasan berekspresi berasal dari kata benda bebas yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, dan kata kerja ekspresi yakni ungkapan tentang ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berekspresi dapat diartikan sebagai suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengungkapkan ide atau gagasan tertentu. Kebebasan berekspresi dapat diartikan sebagai pandangan bahwa setiap

orang memiliki hak alami untuk mengekspresikan diri mereka termasuk kebebasan berpendapat tanpa intervensi, mencari, menerima dan berbagi informasi serta ide melalui media apapun dan tanpa takut memandang batas negara serta tanpa rasa takut terhadap pembalasan (Mendel & Salomon, 2011).

Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 E, dan F dimana hak asasi manusia mengacu pada Pasal 28 E sebagai berikut : (1) Setiap orang berhak memeluk suatu agama dan menjalankan ibadah menurut agamanya, memilih pendidikan, memilih profesi, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan pindah dari sana, serta hak untuk kembali; (2) Setiap orang berhak atas kebebasan berkeyakinan, berpikir dan berpendapat sesuai dengan hati nuraninya; dan (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28 F setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan menerima informasi untuk mengembangkan kepribadian dan lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui segala saluran yang tersedia (Kusuma *et al*, 2023).

Kemudian adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan ini adalah hak yang dimiliki setiap warga Negara untuk menyampaikan pemikiran dengan lisan, tulisan, secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan ini sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.*" (Sujadmoko, 2015).

Kemudian adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa: "*setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati dan nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan Negara.*" (Fahreza, 2018).

Terdapat instrumen internasional hak asasi manusia yang lain juga memberikan penegasan perihal penjaminan hak atas kebebasan berekspresi, yang antara lain sebagai berikut (Fahreza, 2018):

- a. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, 1965), ketentuan Pasal 5 konvensi ini menegaskan kewajiban-kewajiban mendasar negara-

- negara pihak pada Konvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 2, termasuk kewajiban di dalam Pasal 5 untuk menjamin praktik hak atas kebebasan berpendapat atau berekspresi.
- b. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Culture Rights*, 1966). Meski tidak secara eksplisit mengatur tentang hak atas kebebasan berekspresi, namun hak asasi manusia adalah universal, tak terpisahkan, saling bergantung dan saling terkait. Ini berarti bahwa penikmatan hak atas kebebasan berekspresi tak terpisahkan, saling tergantung dan saling terkait dengan penikmatan hak ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai contoh, konservasi budaya mencakup "penghormatan atas kebebasan individu untuk memilih, mengekspresikan dan mengembangkan budayanya"
 - c. Piagam Afrika tentang Hak Asasi Orang dan Manusia (*African Charter on Human and People's Rights*). Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi terdapat pada Pasal 9, berbeda dengan perlindungan yang diberikan oleh traktat-traktat yang lain, ketentuan Pasal 9 piagam tidak memasukkan "hak untuk menerima ide atau untuk memberikan informasi". Selain itu, ketentuan Pasal 9 juga tidak mengatur pembatasan terhadap hak-hak berekspresi. Namun, kebebasan ini harus tetap tunduk pada pembatasan umum yang terdapat dalam Pasal 27-29, yang satu sama lain saling berhubungan, yaitu "menghormati hak-hak orang lain, keamanan kolektif, moralitas dan kepentingan umum".
 - d. Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika (*American Convention on Human Rights*). Ketentuan Pasal 13 Konvensi menyatakan perlindungan yang tegas, dan pembatasan yang dibolehkan terhadap kebebasan berekspresi. Ayat 1 berisi ketentuan yang hampir sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Kovenan Internasional. Walaupun ketentuan ayat 1 ini tidak secara khusus menyatakan bahwa "setiap orang berhak memiliki pendapat tanpa adanya campur tangan", perlindungan ini dianggap mutlak. Ayat 3 merupakan ketentuan yang belum ada sebelumnya di antara traktat hak asasi manusia, yaitu secara tegas melarang cara tidak langsung dalam pembatasan terhadap hak kebebasan berekspresi, seperti pembagian yang tidak adil, koran atau frekuensi siaran, dan melarang beberapa cara oleh orang biasa yang bertindak seperti pemerintah. Ketentuan ini menentukan kewajiban yang tegas bagi pemerintah untuk membatasi tindakan individu yang akan mengganggu pelaksanaan hak untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan pikiran.

Kebebasan berekspresi dibutuhkan untuk melindungi warga dari penguasa yang korup dan tiran. Suatu pemerintahan yang demokratis mensyaratkan warganya dapat

menilai kinerja pemerintahannya. Dalam memenuhi kebutuhan kontrol dan penilaian itulah warga semestinya memiliki semua informasi yang diperlukan tentang pemerintahannya. Tidak sebatas itu, syarat berikutnya warga dapat menyebarluaskan informasi tersebut, dan kemudian mendiskusikannya antara satu dengan yang lainnya (Alexander, 2005).

Adanya 10 kriteria yang harus dipenuhi oleh negara. Salah satunya adalah pemenuhan terhadap empat macam kebebasan, yakni: kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Bila rakyat sudah tidak boleh berbicara atau mengeluarkan pendapat, maka itu pertanda tiadanya suatu demokrasi (Asshiddiqie, 2006). Keterkaitan kebebasan berekspresi dengan demokrasi kemudian diakui dalam hukum internasional hak asasi manusia yang menyatakan bahwa kebebasan berekspresi merupakan pra-syarat terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya sangat esensial bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi juga menjadi pintu bagi dinikmatinya kebebasan berkumpul, berserikat dan pelaksanaan hak untuk memilih (Ananta, 2024).

B. Analisa Terkait Tindakan Berlebih Pihak Kepolisian

Indonesia sebagai negara demokratis memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut, sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 28 ayat (4) UUD 1945. Namun yang perlu dipahami bahwa hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut bukanlah hak yang bersifat mutlak. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi. Bahkan dalam sidang pertama PBB pada tahun 1946, sebelum disahkannya Universal Declaration on Human Rights atau traktat-traktat diadopsi, Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 59 ayat 1 telah terlebih dahulu menyatakan bahwa: *"hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental dan standar dari semua kebebasan yang dinyatakan suci oleh PBB"*

Lebih lanjut, salah satu permasalahan fundamental dalam pelaksanaan hak kebebasan berpendapat, yakni aturan yang tumpang tindih. Misalnya, pasal 9 UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum hanya mengatur pemberitahuan dan/atau penyampaian kepada Kepolisian untuk melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas sebagai bentuk penyampaian pendapat dimuka umum. Tetapi Kepolisian biasanya menggunakan PP No. 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik dengan berpandangan bahwa keramaian umum (termasuk bentuk-bentuk penyampaian pendapat dimuka umum) memerlukan izin dan boleh ditolak. Padahal "pemberitahuan" dan/atau "penyampaian"

memiliki makna berbeda dengan “perizinan”. Artinya, pengaturan kedua norma hukum *a quo kontradiktif*, sehingga bertentangan dengan teori *hierarchy of laws* dan asas *lex superior derogate legi inferiori* sebagaimana yang telah dianut dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pradana *et al*, 2022).

Represi polisi seringkali melibatkan penggunaan kekuatan fisik atau tindakan represif lainnya, seperti penangkapan, pemberian sanksi hukum, atau penggunaan alat-alat pemadam kerusuhan. Salah satu konsep dasar dalam represi polisi adalah pertimbangan antara hak asasi manusia individu, termasuk hak untuk berunjuk rasa, dengan tanggung jawab negara untuk menjaga ketertiban (Anisa, 2021). Dalam hal ini menciptakan dilema etis dan hukum yang kompleks yang harus diseimbangkan oleh aparat kepolisian. Selain itu, represi polisi dapat berkaitan dengan isu-isu seperti kebebasan berpendapat dan hak atas privasi, yang menjadi pokok perhatian dalam masyarakat demokratis yang menghargai hak-hak individu.

Represi polisi juga dapat melibatkan penggunaan kekuatan proporsional, yang berarti bahwa tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian harus sebanding dengan ancaman atau gangguan yang dihadapi. Hal ini berarti bahwa penggunaan kekuatan berlebihan atau tindakan represif yang tidak sebanding dengan situasi dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Represi polisi dalam unjuk rasa, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap tindakan aparat kepolisian adalah elemen penting dalam memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dan penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis. Oleh karena itu, konsep dasar represi polisi dalam unjuk rasa adalah bagian integral dalam diskusi mengenai keseimbangan antara keamanan negara dan hak-hak asasi manusia dalam masyarakat yang demokratis. Dalam unjuk rasa, hak ini berarti bahwa pihak berwenang, termasuk aparat kepolisian, harus menghormati dan melindungi hak-hak tersebut, serta tidak menggunakan kekuatan berlebihan atau tindakan represif yang dapat menghalangi pelaksanaan hak tersebut (Djo, 2019).

Konsep dasar lainnya adalah prinsip non-diskriminasi, yang berarti bahwa hak asasi manusia harus dinikmati oleh semua individu tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Dalam unjuk rasa, ini berarti bahwa semua peserta harus diperlakukan secara adil dan setara oleh aparat kepolisian dan pihak berwenang, tanpa adanya diskriminasi atau penindasan. Selain itu, konsep dasar hak asasi manusia dalam unjuk rasa juga mencakup hak atas keamanan pribadi dan integritas fisik (Irfani *et. al.*, 2022). Hal ini dapat diartikan bahwa tindakan represif atau penggunaan kekuatan oleh aparat

kepolisian haruslah proporsional dengan situasi dan tidak boleh merugikan fisik atau keamanan peserta unjuk rasa.

Berdasarkan hasil penelitian Wibawa (2023), bahwa tindakan represif polisi terhadap demonstran menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum dan peraturan terkait hak asasi manusia diterapkan dalam praktik, terutama dalam pengelolaan unjuk rasa dan demonstrasi. Dalam demonstrasi UU Cipta Kerja di Indonesia, yang mencakup penggunaan gas air mata dan penangkapan massal oleh kepolisian, pertanyaan tentang kesesuaian tindakan tersebut dengan protokol internal kepolisian merupakan isu kompleks yang melibatkan evaluasi berbagai aspek. Protokol internal kepolisian memiliki panduan tentang bagaimana mengelola unjuk rasa dan kerumunan. Protokol ini idealnya dirancang untuk mengatur penggunaan kekuatan dengan cara yang proporsional dan meminimalkan risiko cedera atau pelanggaran hak asasi manusia. Dalam protokol penanganan kerumunan, gas air mata dianggap sebagai cara non-lethal untuk mengendalikan atau membubarkan kerumunan. Namun, penggunaannya harus memenuhi prinsip proporsionalitas, artinya hanya digunakan ketika diperlukan dan dengan cara yang sesuai untuk mengurangi risiko terjadinya cedera serius. Sedangkan untuk penangkapan harus didasarkan pada bukti adanya pelanggaran hukum dan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum.

Selanjutnya, hasil penelitian Qurania et. al. (2020) bahwa mengindikasikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan massa aksi dapat diwujudkan melalui beberapa lembaga yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan penegakan hukum yang adil. Hasil penelitian ini menggambarkan tiga faktor kunci yang mempengaruhi perlindungan hukum, yang semuanya penting dalam menjaga hak-hak individu dan menjaga penegakan hukum yang adil.

Dalam menangani kasus pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sistem peradilan dan mekanisme penegakan hukum melibatkan beberapa tahapan penting. Proses ini dimulai dengan pelaporan dan penyelidikan, di mana laporan tentang pelanggaran dapat diajukan oleh korban, saksi, atau organisasi masyarakat sipil, dan biasanya diselidiki oleh divisi internal kepolisian seperti Divisi Profesi dan Pengamanan. Namun, dalam beberapa kasus, entitas eksternal yang independen seperti komisi kepolisian atau ombudsman dapat terlibat untuk memastikan objektivitas. Setelah penyelidikan, jika bukti pelanggaran ditemukan, kasus tersebut dapat diteruskan ke kejaksaan untuk penuntutan. Di pengadilan, polisi yang diduga melanggar hukum akan menghadapi proses hukum standar dan, jika terbukti bersalah, bisa dijatuhi hukuman yang sesuai dengan pelanggarannya (Wibawa, 2023).

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional. Hal ini tercermin dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta Konvensi Internasional terkait hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi mendukung demokrasi, memungkinkan warga negara untuk menilai dan mengkritik kinerja pemerintah tanpa rasa takut akan kompensasi. Meskipun demikian, kebebasan ini tidak bersifat mutlak, karena dapat dibatasi demi menjaga privasi umum dan menghormati hak-hak orang lain.

Dalam praktiknya, terdapat tantangan terkait dengan peraturan yang tumpang tindih, serta tindakan represif yang diambil oleh aparat kepolisian dalam menangani unjuk rasa, yang harus sejalan dengan prinsip-prinsip proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi dijaga dengan seimbang, tanpa mengabaikan kepentingan umum dan keamanan, serta memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam sistem hukum yang adil.

REFERENCES

- Alexander, L. (2005). *Is There A Right to Freedom of Expression*. New York.
- Mendel, T., Salomon, E. (2011). *Freedom of Expression and Broadcasting Regulation*. New York: Unesco.
- Sujadmoko, A. (2015). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Depok: Rajawali Pers.
- Harahap, K. (2003). *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. Bandung: Grafit.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan MK*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Kusuma, E., Wahyu, S., Yuniani, T., Zaenatin, F., Gilang, P., & Santoso, A. (2023). Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Sanskara Hukum dan HAM Jurnal*, 1 (3), 99-101.
- Pradana, S., Sudirman, R., & Alvian, M. (2022). Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20 (1), 156-168.
- Fahreza, F. (2018). *Perlindungan Kebebasan Berekspre Di Yogyakarta: Studi Pembatasan Berekspre Mahasiswa Papua*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

- Wibawa, R. (2023). Kekuatan Hukum Tindakan Represif Kepolisian dalam Unjuk Rasa yang Mengakibatkan Kericuhan. *Jurnal Sains Student Research*, 1 (2), 940-953.
- Irfani, S., Muharam, R. S., & Sunarso. (2022). Keadilan Hak Asasi Manusia dalam Aksi Kamisan di Indonesia. *Jurnal HAM*, 13 (1), 81-96.
- Qurania, F., Hafidz, M., & Sutiawati. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Massa Aksi sebagai Korban Tindakan Represif yang Dilakukan oleh Oknum Kepolisian. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (1), 1-40.
- Djo, G. (2019). Ambivalensi Tindakan Represif Negara atas Konflik Papua. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 45 (1), 1-10.
- Anisa. (2021). Tindak Represif Aparat Kepolisian dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi Masyarakat. *De Cleve: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(8), 288-299.
- Ananta, D., Ramadhani, N., & Michaela. (2024). Analisis Hukum Internasional Terhadap Ancaman Kebebasan Berpendapat dan Akademik bagi Pendukung Pro Palestina di Beberapa Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8 (1), 379-387.